

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)

Yesica Novitasari

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

yesica.20175@mhs.unesa.ac.id

Dita Perwitasari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

ditaperwitasari@unesa.ac.id

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia dalam hukum positif secara khusus tidak diatur secara tegas. Sehingga, karena beberapa alasan perkawinan beda agama sering menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Penetapan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, dalam penetapannya hakim mengabulkan dan mengabulkan sebagian permohonan tersebut berdasarkan fakta yuridis dan beberapa pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dan beberapa faktor penyebab disparitas dari penetapan permohonan perkawinan beda agama pada kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasilnya pada penetapan perkawinan beda agama pada kedua pengadilan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas diantaranya karena faktor agama dan tidak terpenuhinya syarat formil pengajuan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Kata Kunci: Disparitas, Perkawinan, Beda Agama.

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is not specifically regulated in positive law. Thus, for several reasons, interfaith marriage is often the subject of controversy and debate. The judge's determination in the application for interfaith marriage in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and Decision Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. In his determination, the judge granted and partially granted the application based on juridical facts and several considerations of the judge based on positive law and religious law. This study aims to analyze and understand the basis of the judge's reasoning and some of the factors causing the disparity of the determination of the application for interfaith marriage in the two decisions. The research method used is normative legal research using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal material collection technique used is the literature study method, then analyzed using prescriptive technique. The result is that in the determination of interfaith marriages in the two courts, there are several factors that cause disparity, including religious factors and non-fulfillment of the formal requirements for filing Application Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Keywords: Disparity, Marriage, Different Religions.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia hidup bermasyarakat. Di masyarakat keluarga adalah salah satu kelompok terkecil. Suatu keluarga dapat dibentuk dengan melangsungkan perkawinan. Mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoto yang disadur oleh Erwinsyahbana dan Frisky Syahbana perkawinan merupakan hidup

bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu, dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin berdasarkan iman (Erwinsyahbana and Frisky Syahbana 2022).

Perkawinan merupakan urusan privat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam sistem hukum nasional di Indonesia, prinsip dasar hukum perkawinan diatur

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa konsep perkawinan mengacu pada ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tidak hanya mencakup kebutuhan jasmani tetapi juga kesejahteraan rohani mereka.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, berdasarkan Pasal tersebut terbukti bahwa agama menjadi patokan dalam menentukan perkawinan tersebut sah atau tidak, dan tentunya setiap agama di Indonesia memiliki prosedur yang tidak sama namun tidak saling bertentangan.

Tujuan perkawinan tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Pasal 4 KHI juga menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan”.

Sesuai pasal-pasal di atas, diketahui bahwa perkawinan seolah-olah terdapat pembatas, dimana perkawinan hanya boleh dilakukan bagi orang yang beragama sama. Hukum Indonesia yang mengatur tentang perkawinan juga mengatakan hal yang demikian, namun dalam kenyataannya, banyak fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan pasangan tersebut (Humbertus 2019).

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang beragama atau kepercayaan berbeda disebut sebagai perkawinan beda agama (Setiarini 2021). Perkawinan yang berbeda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Secara khusus, hukum positif di Indonesia tidak mengatur perkawinan yang agamanya berbeda. Sehingga, karena beberapa alasan, perkawinan beda agama sering menjadi subjek kontroversi dan perdebatan, diantaranya (Amri 2020):

- 1) Sejak Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 40 huruf c KHI tegas menyatakan bahwa seorang wanita tidak beragama Islam dilarang menikah dengan seorang pria muslim, dimana perkawinan antara seorang laki-laki muslim

dengan wanita ahli kitab diperbolehkan dalam literatur klasik, seperti kitab-kitab tafsir dan fikih;

- 2) MUI Pusat tahun 2005 menyatakan bahwa perkawinan antara pria muslim dan wanita ahli kitab sama-sama haram.

Selain itu, banyak orang Indonesia yang kawin beda agama, terutama selebriti dan artis populer, yang membuat kontroversi dan perdebatan tentang perkawinan beda agama semakin hangat. Pada praktiknya, perkawinan beda agama banyak dilakukan secara terang-terangan maupun tertutup, dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian mendaftarkannya di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, seolah-olah mereka menyamakan dengan perkawinan campuran, namun, Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan beda kewarganegaraan bukan perkawinan beda agama.

Para pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia harus mengajukan permohonan perkawinan tersebut, jika dikabulkan permohonan tersebut maka salinan putusan penetapan perkawinan beda agama dari Pengadilan Negeri ditunjukkan ke Kantor Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik bahwa telah disahkannya perkawinan tersebut, sehingga dapat dicatat secara administratif. Dalam kasus ini terdapat disparitas atau perbedaan putusan hakim dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama.

Adapun contoh kasus pertama yakni pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dimana Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk (selanjutnya disebut Para Pemohon) merupakan calon pasangan beda agama yang melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Rizal Adikara beragama Islam, sedangkan Eka Debora beragama Kristen. Para Pemohon yang pada pokoknya ingin mencatatkan perkawinan satu sama lain dihadapan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Karena sebelumnya Para Pemohon telah memberitahukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut Dispendukcapil) Kota Surabaya bahwa akan dilaksanakan perkawinan tersebut, tetapi Dispendukcapil Kota Surabaya menolak karena berbeda agama dan dianjurkan untuk mendapat penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Contoh kedua yang terdapat pada Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst yang terdapat kasus serupa. Para Pemohon yang bernama Joshua Evan Anthony (Kristen) dan Stefany Wulandari (Islam) juga mengajukan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain dihadapan Kantor Dispendukcapil Kota Jakarta Pusat. Alasan mereka mengajukan permohonan tersebut salah satunya dikarenakan tanggal 10 Januari 2023 Para

Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dispendukcapil Kota Jakarta Pusat tentang dilaksanakannya permohonan tersebut, akan tetapi karena adanya perbedaan agama, Kantor Dispendukcapil Kota Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan pada kedua putusan tersebut terdapat persamaan terhadap permasalahan yang terjadi, dimana keduanya sama-sama mengenai permohonan perkawinan beda agama dan dalam kedua putusan tersebut juga memiliki alasan yang sama. Akan tetapi, dalam kedua putusan tersebut juga terdapat perbedaan dalam penetapan putusan hakim, dimana hakim mengabulkan untuk seluruhnya Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Hakim mengabulkan sebagian dari Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Pada kenyataannya bahwasanya terjadi perbedaan juga yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama tersebut pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, pihak laki-laki beragama Islam dan perempuan beragama Kristen, sedangkan pada Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, pihak laki-laki beragama Kristen dan perempuan beragama Islam.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kedua putusan, yakni Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan hakim dalam menetapkan amar putusan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas peneliti meneliti apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst serta apa faktor yang menyebabkan disparitas dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian ini menganalisis terkait permasalahan disparitas putusan hakim dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama. Isu hukum penelitian ini menggunakan isu hukum konflik norma yang terkandung dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis

bahan hukum yang digunakan yaitu dengan teknik preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, diantaranya yaitu UU Perkawinan, PP No. 9/1975 dan KHI. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Perkawinan dirumuskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal tersebut merupakan dasar hukum perkawinan di Indonesia, yang mana perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Hal ini berarti bahwa pasal tersebut mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana Pancasila dijadikan sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Pada sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, secara langsung berkaitan dengan definisi perkawinan dalam Pasal 1, yang mana menekankan pada aspek ketuhanan dalam pembentukan keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk perkawinan, harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan kepercayaan terhadap Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu.

Perkawinan dianggap sah jika dicatat dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) individu yang menganut kepercayaan agama yang sama, tentunya hal ini selaras dengan ajaran agamanya masing-masing.

Mengenai perkawinan beda agama dalam beberapa literatur disebutkan bahwa UU Perkawinan tidak melarangnya. Sehingga, banyak timbul berbagai penafsiran di masyarakat yang berbeda. Beberapa pihak menentang perkawinan tersebut, karena ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan maupun dari ketentuan agama tidak terpenuhi. Tetapi, disisi lain terdapat pihak yang mana menganggap perkawinan tersebut sah sepanjang dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing pihak, yang berarti salah satu menganut agama pasangannya. Oleh karena itu, UU Perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan yang sama.

Faktanya, di Indonesia banyak masyarakat yang kawin dengan orang-orang dari berbagai agama dan kebudayaan tidak dapat disangkal. Selain undang-undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama juga menghalangi orang yang hendak kawin dengan orang yang berbeda agama. Akibatnya, sebagian besar dari mereka yang berekonomi menengah ke atas berusaha melangsungkan perkawinan di negara lain. Tetapi, untuk masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah melangsungkan perkawinan tersebut dengan 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama*, salah satu tunduk pada hukum pasangannya. Dengan demikian, salah satu pihak melakukan penundukan hukum dengan mengubah agamanya. Dimana hal ini merupakan sebuah upaya penyelundupan hukum, karena ini terjadi untuk menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, jika perkawinan tersebut sudah terjadi, maka dari masing-masing pihak akan kembali pada agama mereka masing-masing (Dahwal 2016). *Kedua*, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 Pegawai Kantor Dispendukcapil diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama setelah syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang terpenuhi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 ini menjadi Jurisprudensi. Dalam perkara perkawinan beda agama, keputusan ini dapat digunakan sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia (Ridho, Amin Qodri, and Triganda Sayuti 2023). Karena, putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang hendak kawin beda agama. Adapun putusan tersebut berisi dasar Jurisprudensi sebagai berikut (Putusan No. 1400/K/Pdt/1986):

- 1) Meskipun pemohon beragama Islam dan Pasal 63 ayat (1) a UU Perkawinan menyatakan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang untuk melakukan campur tangan jika diperlukan, namun demikian, karena penolakan untuk melaksanakan perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama, alasan penolakan tersebut tidak didasarkan pada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Karena perkara *a quo* bukan merupakan kasus seperti yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan, maka sudah tepat jika Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama yang bertanggung jawab atas perkara tersebut;
- 2) dalam UU Perkawinan tidak ada klausul yang melarang perkawinan antara seseorang yang berbeda agama. Ini sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945, yang menetapkan bahwa semua warga negara sama dalam hukum, termasuk hak asasi manusia untuk kawin dengan orang lain, terlepas dari agama mereka. Asas ini sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945, yang menetapkan bahwa negara memberikan kemerdekaan kepada semua warga negaranya untuk memeluk agama mereka sendiri;
- 3) karena terdapat perbedaan prinsip dan falsafah yang luas antara UU Perkawinan dan Undang-undang Produk Kolonial, yang tidak mengatur perkawinan antara individu yang tunduk pada hukum yang berbeda, undang-undang tersebut tidak dapat digunakan. Oleh karenanya, terdapat kekosongan hukum dalam hal ini;
- 4) disamping kekosongan hukum, banyak perkawinan beda agama terjadi di Indonesia, dimana memiliki masyarakat yang plural dan heterogen. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak dibenarkan jika kenyataan dan kebutuhan sosial seperti di atas dibiarkan tidak mendapat solusi secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlatur-larut akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan;
- 5) menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, pegawai yang bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan menurut agama Islam tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, namun bagi nonmuslim, perkawinan harus dicatat di Kantor Catatan Sipil. Pemohon beragama Islam yang hendak kawin dengan seorang laki-laki bergama Kristen Protestan tidak dapat melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai yang mencatat nikah, talak, atau rujuk perkawinan. Karena, satu-satunya cara mereka dapat melangsungkan perkawinan adalah di hadapan pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil. Jika tidak, mereka tidak dapat melakukannya;
- 6) pemohon beragama Islam dalam perkara ini meminta Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria beragama Kristen Protestan. Ini menunjukkan bahwa pemohon tidak lagi mempertimbangkan status agamanya dan hendak melangsungkan perkawinan yang tidak secara Islam. Perkawinan beda agama tidak dihalangi oleh Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dalam perkara ini;
- 7) oleh karena itu, permohonan perkawinan beda agama hanya dapat diterima oleh Kantor Catatan Sipil, yang

merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukannya.

Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa perkawinan beda agama hanya dapat dilakukan dengan mendaftarkan terlebih dahulu di Kantor Dispendukcapil. Tetapi, meskipun Mahkamah Agung telah menentukan hal demikian dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”. Artinya, pegawai pencatat perkawinan memiliki kewenangan untuk menolak pencatatan perkawinan yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Jika terjadi penolakan perkawinan oleh Kantor Dispendukcapil, maka akan dikeluarkan surat penolakan tertulis yang berisi alasan penolakan. Surat penolakan ini penting karena akan menjadi dasar pasangan untuk mengambil langkah selanjutnya. Surat tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk diputuskan apakah perkawinan harus dicatat atau tidak.

Dalam kasus penelitian ini, terdapat 2 (dua) contoh konkrit terjadinya perkawinan beda agama yang dilakukan. Perkawinan ini dilakukan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Adapun permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Permohonan

Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby	Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst
Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Mengizinkan Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya	Menyatakan perkawinan antara Para Pemohon diakui secara hukum
Memerintahkan Pegawai Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan beda agama Para Pemohon dalam register pencatatan perkawinan	Mengizinkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan beda agama di Kantor Dispendukcapil Kota Jakarta Pusat
Biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon	Memerintahkan Pegawai Kantor Dispendukcapil Kota Jakarta Pusat untuk mencatatkan perkawinan orang yang berbeda agama dalam pencatatan perkawinan
	Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Pada pendekatan kasus di atas, fokus utama dalam penelitian ini yaitu mengenai alasan pertimbangan hakim atau disebut dengan *ratio decidendie* yang termuat dalam permohonan perkawinan beda agama pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dimana diajukan Para Pemohon bernama Joshua Evan Anthony beragama Kristen dan Stefany Wulandari beragama Islam. Pengajuan permohonan tersebut dilatarbelakangi karena adanya penolakan dari Kantor Dispendukcapil setempat. Pada Permohonan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim mengabulkan permohonan pemohon, sedangkan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, hakim memutuskan perkara dengan mangabulkan sebagian permohonan Para Pemohon. Hakim melakukan hal demikian dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mana pada penetapannya dikabulkan oleh Hakim tersebut telah memenuhi syarat-syarat gugatan dan dalil-dalil tergugat mendukung petitum yang terbukti. Dalam pertimbangannya, Hakim berfokus pada syarat materiil pelaksanaan perkawinan, hak asasi Para Pemohon membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mempertahankan agamanya dan kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama yang mana perihal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pada pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memenuhi aspek pada syarat formil perkawinan, yaitu syarat sahnya suatu perkawinan dimana pelaksanaannya sesuai hukum tiap-tiap agama dan kepercayaannya.

Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dalam penetapannya hakim hanya mengabulkan gugatan sebagian, dimana bukti gugatan pada permohonan tersebut terbukti, dan bukti lain tidak memenuhi syarat atau tidak terbukti. Oleh karena itu, dalil gugatan yang terbukti pada permohonan tersebut dikabulkan dan gugatan yang tidak terbukti tuntutananya ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama pada kedua putusan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendasarkan pada UU Perkawinan. Undang-undang tersebut tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama. Tidak tertulis secara implisit, apakah perkawinan beda agama dilarang atau diperbolehkan, tetapi UU Perkawinan secara eksplisit mengatur sahnya perkawinan jika salah satu syaratnya adalah agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan (Ridho, Qodri, and Sayuti

2023). Dalam undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai perkawinan campuran. Merujuk Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan Pasal tersebut maka perkawinan campuran yang dimaksud merupakan perkawinan beda kewarganegaraan. Sehingga, perkawinan beda agama di Indonesia bukan merupakan perkawinan campuran. Karena, UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Jika permohonan perkawinan beda agama diajukan ke Kantor Disdukcapil, permohonan tersebut akan ditolak.

Dalam pertimbangannya, selain menggunakan UU Perkawinan, Hakim kedua pengadilan tersebut juga menggunakan PP No. 9/1975. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan *jo* Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975, menyatakan bahwa “Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”. Pasal 2 UU Perkawinan tersebut mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa “...menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ini berarti bahwa perkawinan ini hanya berlaku untuk perkawinan antara 2 (dua) individu yang memeluk agama yang sama. Jika terdapat hukum agama atau kepercayaan yang berbeda, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.

Menurut Peneliti, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan oleh orang Islam sesuai dengan hukum Islam, demikian pula bagi orang Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Konghucu. Keyakinan agama mereka adalah dasar pelaksanaan yang menentukan apakah perkawinan mereka sah atau tidak.

Jika diperhatikan, dengan demikian, setiap agama dan kepercayaan menggunakan hukumnya masing-masing untuk menentukan seberapa sah perkawinan, dalam arti lain, perkawinan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan satu hukum agama. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 yang berbunyi “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Seirama dengan peraturan tersebut, Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989. Putusan Mahkamah Agung tersebut penting dalam hukum perkawinan di Indonesia, dimana yurisprudensi ini menjadi sebuah terobosan hukum yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama. Sehingga, dengan putusan ini, perkawinan beda agama dapat diakui dan dicatatkan di Indonesia.

Mahkamah Agung menetapkan bahwa Kantor Disdukcapil harus mencatatkan perkawinan beda agama, karena tidak ada alasan kekosongan hukum. Majelis Hakim mengizinkan permohonan tersebut. Putusan ini berlandaskan pada prinsip Hak Asasi Manusia (Edwin Elnizar 2021). Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan mengakui realitas sosial yang ada, hakim dapat memberikan interpretasi yang progresif terhadap peraturan yang ada. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam penyesuaian diri dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian berarti putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim dapat menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi solusi yang berpihak pada hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Yurisprudensi ini juga memberikan jalan bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Dimana sebelumnya kerap terjadi hambatan birokrasi dan sosial. Ini merupakan Langkah maju dalam menghormati hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 telah memberikan preseden yang kuat dan berfungsi sebagai referensi penting dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia di kemudian hari.

Perkawinan beda agama dapat terjadi di Indonesia jika salah satu pihak menganut agama atau kepercayaan pasangannya. Artinya, salah satu pihak tunduk kepada hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Perkawinan beda agama harus didaftarkan di Kantor Disdukcapil sebelum dapat diakui oleh negara. Hal ini berarti, jika seseorang yang beragama Islam hendak melangsungkan perkawinan dengan orang yang berbeda agama, mereka setuju untuk tidak kawin dengan menggunakan hukum agama Islam. Dengan demikian, pemohon tidak lagi mempertimbangkan status agamanya ketika mengajukan permohonan tersebut.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Hakim juga mendasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Adminduk disebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Dimana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Pada dasarnya, ketentuan ini mengacu pada kemungkinan bahwa perkawinan antara 2 (dua) orang yang berbeda agama dapat dicatat setelah mendapatkan penetapan

pengadilan. Dengan demikian, pengaturan ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk masalah perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia dan negara mengkuinya.

Sebelum dilakukan pencatatan perkawinan, terdapat prosedur dari pengajuan dan pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri, sebagai berikut (Cahyani, Aini, and Herlina 2020):

1. Proses Pengajuan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama

- 1) Pihak yang akan mengajukan permohonan perkawinan beda agama datang ke Pengadilan Negeri setempat dan menghadap ke petugas untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama dengan menyertakan surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap;
- 2) Petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu sesuai dengan perkara yang diajukan Pemohon dan menaksir pajak biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar dan skum. Besaran biaya perkara harus telah mencakup penyelesaian perkara tersebut;
- 3) Petugas menyerahkan kembali surat permohonan kepada pemohon disertai dengan surat kuasa untuk membayar (skum) rangkap 3 (tiga);
- 4) Pemohon menyerahkan kepada pemegang kas (kasir), surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (skum);
- 5) Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar (skum), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan permohonan dalam surat kuasa untuk membayar (skum) dan dalam surat permohonan;
- 6) Pemegang kas menyerahkan asli membayar (skum) kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
- 7) Pemohon datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar (skum), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran, pemohon menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut;
- 8) Pemohon menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (skum) kepada pemegang kas;
- 9) Pemegang kasa setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon, pemegang kas kemudian memberi

tanda lunas dalam surat berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar;

- 10) Pihak pemohon menyerahkan kepada petugas surat permohonan serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar (skum);
- 11) Petugas mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan dan memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
- 12) Petugas menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon;
- 13) Pemohon akan dipanggil juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan negeri kota setempat, serta menetapkan hari sidang pemeriksaan perkara oleh hakim pemeriksa;
- 14) Pada saat hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir sendiri dengan membawa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Prosedur pengajuan permohonan penetapan perkawinan ini pada dasarnya sama dengan prosedur pengajuan gugatan perkara perdata biasa, keduanya sama-sama dibantu atau diwakili oleh kuasa untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan gugatan atau permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri.

2. Proses Pemeriksaan Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama

- 1) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Para Pemohon datang dan menghadap persidangan;
- 2) Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri;
- 3) Menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan bukti surat dan saksi, para pemohon menerangkan sudah cukup dan memohon penetapan;
- 4) Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai dasar untuk menyusun suatu penetapan;
- 5) Hakim membacakan penetapan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Adapun tata cara perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Disdukcapil;
- 2) Pemberitahuan dilakukan secara lisan jika yang bersangkutan datang sendiri ke Kantor

- Disdukcapil setempat. Jika ternyata pemberitahuan secara lisan tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh calon mempelai, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini dapat diwakilkan oleh orang tuanya atau oleh wali, dengan catatan harus disertai surat persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon mempelai kepada Pegawai Catatan Sipil;
- 3) Setelah adanya pemberitahuan melangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan memberikan 2 (dua) formulir yang harus diisi oleh calon mempelai. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh calon mempelai, maka formulir model 1 (satu) dapat diisi oleh orang lain yang melakukan pemberitahuan tersebut;
 - 4) Salah satu calon mempelai harus menandatangani formulir model 2 (dua) seperti yang dimaksud dengan penjabaran nomor 3 (tiga) di atas. Lampiran-lampiran sebagai syarat pencatatan harus diserahkan sebagaimana diperlukan dan diminta dalam formulir tersebut. Kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan yang menerima pemberitahuan meneliti sudah terpenuhi surat-surat yang sebagai syarat dari pencatatan perkawinan. Surat keterangan yang diserahkan berupa foto copy, untuk surat keterangan asli harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga dapat disahkan sesuai dengan aslinya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
 - 5) Jika ternyata kedua calon mempelai buta huruf dan tidak bisa tanda tangan formulir, maka Pegawai Pencatat Perkawinan membacakan dan membantu pengisian, calon mempelai membubuhkan cap jempol tangan kiri dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan;
 - 6) Setelah formulir diteliti beserta lampirannya, Pegawai Pencatat Perkawinan mencatatkan ke dalam daftar untuk pengumuman model 3 (tiga) rangkap 2 (dua), dimana 1 (satu) lembar untuk diumumkan dan 1 (satu) lembarnya lagi untuk dilampirkan dalam Daftar Akta Perkawinan. Jika calon mempelai berbeda tempat domisili, pengumuman untuk melangsungkan perkawinan dilakukan di 2 (dua) tempat sekaligus;
 - 7) Jika tidak ada sanggahan dari pihak manapun terhadap pengumuman perkawinan tersebut, Pegawai Pencatat Perkawinan mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi ke dalam daftar akta perkawinan rangkap 2 (dua) beberapa hari sebelumnya. Surat-surat yang dilampirkan dalam formulir untuk pencatatan perkawinan disebutkan pada Daftar Akta Perkawinan;
 - 8) Daftar akta perkawinan harus ditandatangani oleh calon mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan;
 - 9) Calon mempelai diberi kutipan akta perkawinan model 5 (lima) setelah pencatatan perkawinan;
 - 10) Dalam hal mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, maka di bawah kata “Pencatatan Sipil” harus diisi dengan kewarganegaraan dari mempelai. Jika salah satu mempelai tidak mempunyai kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, maka disebutkan juga tanpa kewarganegaraan;
 - 11) Jika dalam pedoman pencatatan perkawinan disebutkan Pegawai Pencatat Perkawinan, hal ini dimaksud adalah Kepala Kantor Disdukcapil, hal ini karena Kepala Kantor Disdukcapil berhalangan hadir, sehingga dilakukan penunjukan Pegawai Disdukcapil yang bertindak atas nama Kepala Disdukcapil. Dalam hal surat keterangan dari pasangan perkawinan beda agama, maka surat tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama.
- Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, namun, hal tersebut merupakan bukti bahwa perkawinan itu ada dan terjadi, hal demikian merupakan bagian dari syarat. Oleh karena itu, menurut Peneliti, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena hal tersebut merupakan syarat administratif yang penting, namun, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat menentukan keabsahan perkawinan (Ade Witoko and Budhisulistyawati 2019).
- Selanjutnya, dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.
- Menurut Peneliti, telah disebutkan di atas bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas dalam UU Perkawinan mengenai larangan perkawinan beda agama, hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan dan memeriksa perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.
- Hakim juga mendasarkan pendapatnya pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap

orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dimana ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara memberikan kemerdekaan kepada semua warganya untuk memeluk agama apapun yang mereka inginkan. Hal ini kurang tepat, karena hak kawin dengan orang yang berbeda agama dan keyakinan tidak tercakup dalam pasal tersebut.

Terdapat fakta yuridis dalam persidangan pada kedua putusan tersebut bahwa para pemohon telah setuju, mendapat izin dan persetujuan dari kedua orang tuanya, dan telah setuju untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim kedua Pengadilan memutuskan bahwa para pemohon telah melepaskan keyakinan agamanya yang melarang perkawinan dengan agama lain.

Permohonan yang telah dikehendaki oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan didalamnya merupakan salah satu dari alasan permohonan ini dikabulkan. Dimana hal ini sering terjadi dimasyarakat, yang mana dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Pemohon merupakan seorang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang hendak mencatatkan perkawinan dengan seorang perempuan beragama Kristen, sementara pada Putusan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkts.Pst Pemohon adalah seorang laki-laki dewasa beragama Kristen dengan seorang perempuan dewasa beragama Islam, yang mana perkawinan beda agama hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena heterogenitas penduduknya yang beragam dalam hal agama, perkawinan beda agama adalah wajar secara sosiologis dan sangat mungkin untuk terjadi di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh letak geografisnya. Perkawinan orang yang berbeda agama juga dapat membangun solidaritas yang ada dan rasa toleransi dengan satu sama lain.

Selanjutnya, dalam pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa pembentukan rumah tangga merupakan hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Peneliti, permohonan yang dilakukan para pemohon tersebut tidak dapat menjadi penghalang bagi hakim. Karena, perkawinan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 39/1999 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kemudian, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 39/1999 juga disebutkan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan dari Pasal 10 ayat (1), (2) UU No. 39/1999 yaitu “Yang dimaksud

dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri.” Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa UU No. 39/1999 hanya menitikberatkan pada dimensi keperdataan, dimana tidak terdapat unsur agama yang dapat menggantikan suatu ikatan dari perkawinan yang sah (Karlina Dimiyati n.d.)

Peneliti berpendapat, meskipun permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim, tetapi perkawinan tersebut tidak sah menurut ajaran agama baik Islam maupun Kristen. Karena, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mana disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan arti lain, UU Perkawinan hanya bergantung pada ajaran agama seseorang terkait hukum perkawinan beda agama. Jadi, jika perkawinan beda agama tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan keyakinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Salah satu dari Para Pemohon pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tersebut beragama Islam, dalam KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 melarang secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Begitupun dalam hukum agama Islam, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan juga terdapat fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005 yang melarang mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, dalam ajaran Kristen sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga mengatur mengenai perkawinan tersebut. Sehingga, berdasarkan dasar hukum tersebut berarti bahwa perkawinan beda agama dari sudut pandang agama dinilai tidak sah. Melalui peraturan perundang-undangan, Negara hanya memberikan solusi dengan membuat peraturan bagi yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dengan tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing.

Dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, hakim menggunakan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Artinya, dengan ketentuan ini pengadilan diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, tanpa tergantung dengan keberadaan hukum yang jelas dan spesifik.

Dalam penetapannya, hakim telah memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya. Hakim juga memerintahkan Pejabat Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya untuk mencatat perkawinan beda agama dalam register pencatatan perkawinan, yang akan digunakan untuk menerbitkan akta perkawinan. Sedangkan, pada Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sebagian. Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Disdukcapil Kota Jakarta Pusat tanpa meminta pegawai Kantor Disdukcapil Kota Jakarta Pusat untuk tunduk pada putusan ini.

Dalam kasus pertimbangan Hakim memerintahkan Disdukcapil untuk dicatatkannya perkawinan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, karena tidak sesuai dengan syarat pencatatan perkawinan, dimana syarat sahnya perkawinan harus sesuai dengan UU Perkawinan. Dalam kasus ini, Para Pemohon tetap pada agama mereka masing-masing, sehingga perkawinan yang dilakukan hanya sah secara administratif saja tetapi tidak menurut agama.

Menurut Peneliti, dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dalam pertimbangan hukumnya hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam mengadili permohonan tersebut dianggap telah cukup baik menjalankan tugasnya. Hal ini dilihat Peneliti dengan terpenuhinya unsur dari teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori Gustav memiliki 3 (tiga) parameter, diantaranya teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Afdhali and Syahuri 2023). Pada teori keadilan, Peneliti melihat bahwa hakim berusaha memenuhi hak asasi manusia dari para pemohon. Dimana hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Selanjutnya, dalam teori kemanfaatan Peneliti melihat bahwa hakim sangat mengupayakan adanya manfaat dari persidangan dengan menghindari timbulnya kerugian dengan mengabulkan permohonan para pemohon. Sementara teori kepastian dapat dilihat dari upaya hakim untuk memutus permohonan pemohon agar menjadi suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika melihat teori tujuan hukum dengan 3 (tiga) parameter di atas, cenderung timbul pilihan untuk menonjolkan salah satu dari ketiga teori di atas. Dimana keadilan harus diposisi pertama dan paling utama daripada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, karena teori Gustav mengenai tujuan hukum tersebut akan saling bertentangan satu sama lain (Afdhali and Syahuri 2023). Tetapi, terlepas dari tujuan hukum yang saling bertentangan, ketiganya saling berkaitan dan diperlukan

karena posisinya yang akan saling memberikan keseimbangan dalam suatu tujuan hukum. Adanya ketiga parameter yang dipenuhi berdasarkan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk menerapkan tujuan hukum dengan seimbang.

Meskipun kedua hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama-sama memenuhi ketiga parameter dalam teori tujuan hukum dengan baik, putusan hakim yang dikeluarkan berbeda. Dimana hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Hal ini terjadi karena adanya faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yang mana hakim mengabulkan sebagian permohonan penetapan perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan terdapat subjek hukum yang tidak dimasukkan dalam perkara. Oleh karena tidak adanya suatu subjek hukum yang dimasukkan dalam para pihak yang berperkara dalam permohonan ini, maka hakim tidak dapat memerintahkan pihak tersebut untuk tunduk dan melaksanakan putusan pengadilan.

Selanjutnya, Hakim kedua pengadilan tersebut juga berpendapat bahwa hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, karena peraturan hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Mereka berpendapat bahwa perkawinan beda agama memiliki kekosongan hukum. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 29 UUD 1945 dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), (2) UU No. 39/1999, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan kenyataan dalam kehidupan masyarakat yang harus ditoleransi. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan beda agama terhadap masyarakat secara keseluruhan, solusi hukum harus diberikan.

Mengenai agama dan keyakinan yang dipeluk pemohon, dalam UU Perkawinan tidak disinggung dalam syarat-syarat perkawinan, ini berarti bahwa jika terdapat masalah agama yang dianut oleh pemohon, baik persamaan agama maupun perbedaan agama tidak menjadi syarat materiil yang harus dipenuhi oleh pemohon supaya perkawinannya sah. Dengan demikian, jika terjadi perkawinan yang memiliki perbedaan agama, hal tersebut tidak menjadi masalah.

Mahkamah Agung merilis Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut SEMA No. 2/2023). Dalam SEMA tersebut, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan;
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA ini secara jelas menegaskan mengenai keabsahan perkawinan harus memenuhi dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Tidak hanya itu, SEMA tersebut merujuk Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, SEMA ini juga memberi mandat kepada hakim supaya tidak menerima permohonan pengabulan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan adanya Keputusan ini, memberikan kepastian bahwa perkawinan beda agama di Kota Surabaya dan Kota Jakarta Pusat tidak dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil setempat, namun karena SEMA No. 2/2023 ini dikeluarkan setelah penetapan kedua permohonan tersebut, maka SEMA tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan kedua putusan.

Faktor yang Menyebabkan Disparitas dalam Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disparitas atau perbedaan putusan biasanya lebih dikenal dalam hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada perkara perdata. Dalam perkara perdata, disparitas dapat terjadi karena pada dasarnya ketika hakim menetapkan suatu gugatan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Meskipun permasalahan disparitas perkara perdata kurang mendapatkan perhatian khusus seperti halnya dalam pidana, dengan adanya perbedaan amar putusan pada kasus gugatan yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan dan dapat menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat. Tidak hanya itu, dengan adanya disparitas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat. Karena ketidakpastian hukum ini, maka perlu diadakannya pembaharuan hukum yang dapat meningkatkan prediktabilitas tertentu sehingga masyarakat yang bersangkutan dapat mengetahui apakah ada konsekuensi hukum dari yang mereka perbuat (Falah 2023).

Pada penelitian ini, Peneliti mengambil 2 (dua) putusan yang akan Peneliti bandingkan mengenai pengabulan dan pengabulan sebagian permohonan izin perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Pada kedua putusan tersebut terjadi disparitas atau perbedaan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda

agama, hal ini terjadi karena adanya *ratio decidendie* yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan sebagaimana dipaparkan di atas, maka pertimbangan tersebut termasuk ke dalam *ratio decidendie* hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan memperhatikan beberapa peraturan, yaitu yang berkaitan dengan UU Perkawinan, PP No.9/1975 dan UU No. 23/2006.

Pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diketahui bahwa Para Pihak yang mengajukan permohonan perkawinan memiliki agama yang berbeda, dimana pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Krsiten, sedangkan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam. Menurut Peneliti, bahwa faktor agama yang dimiliki Para Pemohon tersebut dapat berpengaruh dalam penjatuhan putusan, dimana untuk mengabulkan permohonan tersebut, hakim dapat mempertimbangkan hal ini. Karena, jika terdapat pihak yang beragama Islam, dalam KHI diketahui bahwa perkawinan beda agama dilarang sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI.

Perbedaan yang kedua adalah pada perbedaan pertimbangan hakim pada putusan. Pada putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

“Karena Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diajukan sebagai pihak dalam permohonan ini. Maka Hakim tidak dapat memerintahkan untuk tunduk dan mentaati penetapan ini, oleh karena itu menolak petitum 3 permohonan a quo”.

Jika melihat pertimbangan tersebut, diketahui bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat formil, dimana syarat formil penting karena menyangkut mengenai prosedur administrasi dan keabsahan suatu permohonan.

Pada amar Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mengabulkan permohonan tersebut yang dalam putusannya dinyatakan bahwa:

“Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya dan memerintahkan kepada Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut”.

Berdasarkan amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon memasukkan Disdukcapil sebagai para pihak, namun berbeda dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, yang pada amar putusannya

Hakim hanya memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Disdukcapil Kota Jakarta Pusat dan tidak memerintahkan Kantor Disdukcapil untuk tunduk melakukan pencatatan perkawinan beda agama, dengan amar putusan sebagai berikut:

“Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat”.

Dapat dilihat dari kedua putusan tersebut, yang menyebabkan *ratio decidendie* karena adanya perbedaan para pihak yang disertakan dalam permohonan perkawinan beda agama, dimana dalam permohonan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby putusannya dikabulkan, yang salah satu dalam amar putusannya memerintahkan kepada Pejabat Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon. Tetapi, pada permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst hanya mengabulkan sebagian, yang mana salah satu dalam amar putusannya Hakim menetapkan dengan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Disdukcapil Kota Jakarta Pusat, dan dalam putusan tersebut, Hakim tidak memerintahkan Pejabat Kantor Disdukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon. Karena Kepala Suku Disdukcapil tidak diajukan sebagai pihak dalam permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Dari permasalahan mengenai perbedaan para pihak di atas, dapat dilihat bahwa putusan pengadilan itu mengikat bagi para pihak yang berperkara saja. Pengadilan tidak dapat memerintahkan suatu badan hukum yang dalam hal ini ialah Kantor Disdukcapil dalam melaksanakan suatu putusan jika tidak termasuk dalam para pihak yang berperkara dalam pengadilan. Adanya hal tersebut sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara, sebagaimana berbunyi:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Adanya perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor dari terjadinya disparitas dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikabulkan sebagian, dimana dalam menentukan penetapan tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim, diantaranya berdasarkan fakta yuridis dan dalam pertimbangannya hakim menerapkan teori tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dimana pada teori keadilan hakim berusaha memenuhi hak asasi manusia para pemohon. Selanjutnya, dalam teori kemanfaatan hakim mengupayakan adanya manfaat dari persidangan dengan menghindari timbulnya kerugian dengan mengabulkan permohonan pemohon. Sementara teori kepastian hukum, hakim memutus permohonan pemohon supaya menjadi suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Faktor terjadinya disparitas dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama karena adanya *ratio decidendie* yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan memiliki agama yang berbeda, dimana masing-masing beragama Islam dan Kristen. Faktor agama tersebut dapat berpengaruh dalam penetapan putusan hakim karena, jika salah satu pemohon beragama Islam, dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan beda agama dilarang sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Kemudian, terdapat perbedaan kedua pada pertimbangan hakim bahwa pada Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menolak petitum 3 permohonan *a quo* dikarenakan permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil.

3)

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Hakim
Bagi Hakim dalam menerima dan memeriksa perkara permohonan perkawinan beda agama, untuk lebih mempertimbangkan kembali jika terdapat permohonan perkawinan beda agama. Karena, sejak dikeluarkannya SEMA No. 2/2023 Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut.
2. Calon Suami Istri Kawin Beda Agama
Bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, untuk lebih memperhatikan

dan mempertimbangkan kembali untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Karena, hukum agama apapun di Indonesia melarang. Selain itu, dalam KHI sudah disebutkan jika hal tersebut tidak diperbolehkan, dan dikeluarkannya SEMA No. 2/2023 jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan oleh Hakim. Sehingga, lebih baik untuk tidak melangsungkan perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Witoko, Prasetyo, and Ambar Budhisulistiyawati. 2019. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7(2):251–57. doi: 10.20961/hpe.v7i2.43015.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. 2023. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6(2):555–61. doi: 10.56301/csj.v6i2.1078.
- Amri, Aulil. 2020. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syariah* 22(1):17. doi: <http://dx.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Cahyani, Ika Octavia, Muhammad Aini, and Sri Herlina. 2020. "Analisa Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama." *EPrints UNISKA 2*.
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. 1st ed. edited by Redaksi Mandar Maju. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Edwin Elnizar, Normand. 2021. "Jelas, Kawin Beda Agama Di Indonesia Sah Dengan Penetapan Pengadilan." *Hukum Online*.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Falah, Nabilah. 2023. "Disparity of Judges' Decisions in Determining Interreligious Marriage Applications in The Mursalah Masalah Perspective." *Alfiqh Islamic Law* 02(02):50–65.
- Humbertus, Patrick. 2019. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Law and Justice* 4(2):101–11.
- Karlina Dimiyati, Patricia. n.d. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Pendekatan Judicial Activism."
- Ridho, Muhammad, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti. 2023. "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4(1):1–17.
- Ridho, Muhammad, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti. 2023. "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4(1):1–17.
- Setiarini, Laily Dwi. 2021. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19(1):11.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst